



PUTUSAN

Nomor 149/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raden Agust Hidayat Bin Rm. Anwar Effendief;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH Balqi Komplek Permata Hijau Blok c5
No.04 Rt.039 Rw.008 Kel.Silaberanti Kec. Su. I Kota
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. KAP/86/XII/2022/RESKRIM;

Terdakwa Raden Agust Hidayat Bin Rm. Anwar Effendie ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim PT sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
8. Hakim PT perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sdr Dedek Darmansyah, S.H., CLA Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dedek Darmansyah, SH., Johansyah, SH & rekan (DJ LAW OFFICE & PARTNERS) yang beralamat di Jalan Kancil Putih Pulau Komplek Jaya I Nomor 69 RT.37 RW.7 Kecamatan Kalidoni Palembang Sumatera Selatan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RADEN AGUST HIDAYAT Bin RM. ANWAR EFFENDIE pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan AKPB HM Amin dekat Percetakan Cabe Kecil Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama AHMAD MULKAN PRAMA ARTA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Maret 2022 terdakwa berselisih dengan istri korban hingga akhirnya pada bulan Nopember 2022 terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di tempat terdakwa bekerja sampai akhirnya terdakwa diberhentikan dan membuat terdakwa sakit hati dan dendam terhadap korban;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa bertemu dengan korban dimana saat itu korban memanggil dan memaki terdakwa "PILAT, BABI SINI KAU," lalu terdakwa mendekati korban dimana saat itu korban memegang sebuah golok

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



sedangkan terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, lalu terjadi saling dorong antara terdakwa dengan korban hingga akhirnya korban jatuh terlentang dan saat itulah terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian bawah ketiak korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa lari menjauhi korban namun korban berdiri dan berusaha mengejar terdakwa, saat itu terdakwa sempat berkata kepada korban "JANGAN NGEJER LAGI KAU LAH LUKO OBATILAH DULU LUKO KAU", namun korban masih mengejar sehingga terdakwa berbalik menghadap korban dan terjadi perkelahian lagi dimana saat itu korban mengayunkan goloknya ke arah terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan tangannya, selanjutnya terdakwa dan korban saling dorong sehingga korban jatuh terlentang, lalu terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke dada korban sebanyak satu kali dan ke arah rusuk satu kali, setelah itu terdakwa melarikan diri sedangkan korban meninggal dunia di tempat;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/78/XII/2022/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Hassan Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.FM, dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Hassan Palembang terhadap AHMAD MULKAN PRAMA ARTA Bin SUNKUNO dengan hasil pemeriksaan :

Dada : Bentuk simetris. Pada dada kanan bawah, nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk panjang dua koma tujuh sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri atas, tiga koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman tiga koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri atas, lima sentimeter dari puting susu kiri,

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai luka tusuk panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman tiga belas koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri sejajar dengan garis ketiak depan, delapan belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka tusuk panjang dua koma empat sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada perabaan tidak terdapat tanda-tanda patah tulang dada dan iga;

Perut : Bentuk simetris. Pada perut bagian kiri depan, satu koma tujuh sentimeter dari pusar dijumpai luka lecet panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;

Anggota Gerak Atas : Bentuk simetris. Pada siku tangan kiri, dijumpai luka robek dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada punggung kiri, dijumpai luka lecet berwarna merah muda pinggir luka berwarna kecoklatan, panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Pada lipat siku tangan kanan bagian luar, satu sentimeter dari siku dijumpai luka lecet berwarna kemerahan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Tampak ujung jari di bawah kuku tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Bentuk simetris. Pada tungkai bawah kanan, dua sentimeter di bawah lutut dijumpai luka robek bentuk tidak teratur berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter. Pada mata kaki kanan dijumpai luka lecet bentuk bulat panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu sentimeter. Tampak ujung jari di bawah kuku kaki kanan dan kiri tampak pucat;

Kesimpulan :

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada dada dan beberapa luka lecet pada tangan kanan dan kiri serta kaki kanan. Bentuk luka tusuk berbentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RADEN AGUST HIDAYAT Bin RM. ANWAR EFFENDIE pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan AKPB HM Amin depat Percetakan Cabe Kecil Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama AHMAD MULKAN PRAMA ARTA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Maret 2022 terdakwa berselisih dengan istri korban hingga akhirnya pada bulan Nopember 2022 terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di tempat terdakwa bekerja sampai akhirnya terdakwa diberhentikan dan membuat terdakwa sakit hati dan dendam terhadap korban;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa bertemu dengan korban dimana saat itu korban memanggil dan memaki terdakwa "PILAT, BABI SINI KAU," lalu terdakwa mendekati korban dimana saat itu korban memegang sebuah golok sedangkan terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, lalu terjadi saling dorong antara terdakwa dengan korban hingga akhirnya korban jatuh terlentang dan saat itulah terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian bawah ketiak korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa lari menjauhi korban namun korban berdiri dan berusaha mengejar terdakwa, saat itu terdakwa sempat berkata kepada korban "JANGAN NGEJER LAGI KAU LAH LUKO OBATILAH

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU LUKO KAU", namun korban masih mengejar sehingga terdakwa berbalik menghadap korban dan terjadi perkelahian lagi dimana saat itu korban mengayunkan goloknya ke arah terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan tangannya, selanjutnya terdakwa dan korban saling dorong sehingga korban jatuh terlentang, lalu terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke dada korban sebanyak satu kali dan ke arah rusuk satu kali, setelah itu terdakwa melarikan diri sedangkan korban meninggal dunia di tempat;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/78/XII/2022/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Hassan Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.FM, dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Hassan Palembang terhadap AHMAD MULKAN PRAMA ARTA Bin SUNKUNO dengan hasil pemeriksaan :

Dada : Bentuk simetris. Pada dada kanan bawah, nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk panjang dua koma tujuh sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri atas, tiga koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman tiga koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri atas, lima sentimeter dari puting susu kiri, dijumpai luka tusuk panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman tiga belas koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri sejajar dengan garis ketiak depan, delapan belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka tusuk panjang dua koma empat sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada perabaan tidak terdapat tanda-tanda patah tulang dada dan iga;

Perut : Bentuk simetris. Pada perut bagian kiri depan, satu koma tujuh sentimeter dari pusar dijumpai luka lecet panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;

Anggota Gerak Atas : Bentuk simetris. Pada siku tangan kiri, dijumpai luka robek dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada punggung kiri, dijumpai luka lecet berwarna merah muda pinggir luka berwarna kecoklatan, panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Pada lipat siku tangan kanan bagian luar, satu sentimeter dari siku dijumpai luka lecet berwarna kemerahan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Tampak ujung jari di bawah kuku tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Bentuk simetris. Pada tungkai bawah kanan, dua sentimeter di bawah lutut dijumpai luka robek bentuk tidak teratur berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter. Pada mata kaki kanan dijumpai luka lecet bentuk bulat panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu sentimeter. Tampak ujung jari di bawah kuku kaki kanan dan kiri tampak pucat;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada dada dan beberapa luka lecet pada tangan kanan dan kiri serta kaki kanan. Bentuk luka tusuk berbentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RADEN AGUST HIDAYAT Bin RM. ANWAR EFFENDIE pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan AKPB HM Amin dekat Percetakan Cabe Kecil Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban bernama AHMAD MULKAN PRAMA ARTA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Maret 2022 terdakwa berselisih dengan istri korban hingga akhirnya pada bulan Nopember 2022 terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di tempat terdakwa bekerja sampai akhirnya terdakwa diberhentikan dan membuat terdakwa sakit hati dan dendam terhadap korban;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa bertemu dengan korban dimana saat itu korban memanggil dan memaki terdakwa "PILAT, BABI SINI KAU," lalu terdakwa mendekati korban dimana saat itu korban memegang sebuah golok sedangkan terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, lalu terjadi saling dorong antara terdakwa dengan korban hingga akhirnya korban jatuh terlentang dan saat itulah terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian bawah ketiak korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa lari menjauhi korban namun korban berdiri dan berusaha mengejar terdakwa, saat itu terdakwa sempat berkata kepada korban "JANGAN NGEJER LAGI KAU LAH LUKO OBATILAH DULU LUKO KAU", namun korban masih mengejar sehingga terdakwa berbalik menghadap korban dan terjadi perkelahian lagi dimana saat itu korban mengayunkan goloknya ke arah terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan tangannya, selanjutnya terdakwa dan korban saling dorong sehingga korban jatuh terlentang, lalu terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke dada korban

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



sebanyak satu kali dan ke arah rusuk satu kali, setelah itu terdakwa melarikan diri sedangkan korban meninggal dunia di tempat;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/78/XII/2022/RUMKIT, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Hassan Palembang, telah dilakukan pemeriksaan luar oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.FM, dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Hassan Palembang terhadap AHMAD MULKAN PRAMA ARTA Bin SUNKUNO dengan hasil pemeriksaan :

Dada : Bentuk simetris. Pada dada kanan bawah, nol koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk panjang dua koma tujuh sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter dan kedalaman empat koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri atas, tiga koma dua sentimeter dari garis tengah tubuh, dijumpai luka tusuk panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman tiga koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri atas, lima sentimeter dari puting susu kiri, dijumpai luka tusuk panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan kedalaman tiga belas koma tiga sentimeter. Bentuk luka teratur, sudut luka lancip, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada dada kiri sejajar dengan garis ketiak depan, delapan belas koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dijumpai luka tusuk panjang dua koma empat sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter dan kedalaman tujuh sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada perabaan tidak terdapat tanda-tanda patah tulang dada dan iga;

Perut : Bentuk simetris. Pada perut bagian kiri depan, satu koma tujuh sentimeter dari pusar dijumpai luka lecet panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Atas : Bentuk simetris. Pada siku tangan kiri, dijumpai luka robek dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Pada punggung kiri, dijumpai luka lecet berwarna merah muda pinggir luka berwarna kecoklatan, panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Pada lipat siku tangan kanan bagian luar, satu sentimeter dari siku dijumpai luka lecet berwarna kemerahan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Tampak ujung jari di bawah kuku tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan. Pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Bentuk simetris. Pada tungkai bawah kanan, dua sentimeter di bawah lutut dijumpai luka robek bentuk tidak teratur berwarna kemerahan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter. Pada mata kaki kanan dijumpai luka lecet bentuk bulat panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu sentimeter. Tampak ujung jari di bawah kuku kaki kanan dan kiri tampak pucat;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada dada dan beberapa luka lecet pada tangan kanan dan kiri serta kaki kanan. Bentuk luka tusuk berbentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 149/PID/2023/PT PLG tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 149/PID/2023/PT PLG tanggal 14 Juni 2023;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor : PDM -102/EP.2/02/2023, tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADEN AGUST HIDAYAT Bin RM. ANWAR EFFENDIE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu, 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu merk Urban yang bagian samping kiri terdapat dua lobang dan bagian tengah 1 lobang, 1 (satu) buah flashdisk 8 gb warna putih merk Kingston berisikan rekaman cctv, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepadaterdakwa sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2023/PN Plg, tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Agust Hidayat Bin RM. Anwar Effendie** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;
- 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu merk Urban yang bagian samping kiri terdapat dua lobang dan bagian tengah 1 lobang;
- 1 (satu) buah flashdisk 8 gb warna putih merk Kingston berisikan rekaman cctv;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2023/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2023/PN Plg, tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang alasan Pemohonan Banding

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasehat hukum Terdakwa

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 340 KUHP (Dakwaan Primair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,** Karena Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban **BUKAN** hal yang sengaja di rencanakan ;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 paragraf ke 3, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pada dakwaan alternatif ke satu, adalah PERTIMBANGAN YANG KELIRU KARENA KURANG TEPAT DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 340 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah mengetahui menginsafi, menghendaki matinya seseorang dengan tindakanya, yang di maksud opzet disini dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat kita jumpai dalam memorie van Toelichting (MvT), adalah '*Willens en Weten*' artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, dengan kata lain Pelaku berkehendak untuk suatu perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu, pada halaman 20 paragraf ke 2 baris ke 8 lalu Terdakwa mendekati Korban dimana saat itu korban memegang sebuah golok sedangkan terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya, lalu terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan korban hingga akhirnya korban jatuh

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



terlentang dan saat itu terdakwa menusukan pisau yang dipegangnya ke bawah ketiak 1 (satu) kali, sehingga dengan demikian pendapat Majelis hakim tingkat Pertama yang menyebabkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangatlah keliru ;

Bahwa faktanya dan hal ini juga di akui jaksa penuntut umum dalam persidangan, Terdakwa mendekati korban karena telah di PANGGIL KORBAN DENGAN CARA MEMAKI TERDAKWA "PILAT, BABI SINI KAU" lalu Terdakwa mencoba mendekati korban dan bermaksud menanyakan apa maksud korban memanggil Terdakwa dengan cara memaki, tetapi bukan jawaban yang di terima Terdakwa tetapi hujaman/atau tusukan senjata tajam yang berulang-ulang kali di ayunkan korban ke tubuh Terdakwa (**LIHAT REKAMAN CCTV YANG SELAMA PERSIDANGAN MENJADI BARANG BUKTI JAKSA DI DALAM FLASHDISK 8 GB WARNA PUTIH MERK KINGSTON TIDAK PERNAH DI PERIKSA ATAU DI TAMPILKAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA INI**) karena Terdakwa merasa terdesak Terdakwa melakukan pembelaan diri dengan cara mencabut pisau yang berada di pinggang korban yang mana pisau tersebut dibawa terdakwa guna melindungi diri saat bekerja sebagai penjaga malam di daerah rumah susun setelah Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di percetakan, sehingga tanpa bisa dihindari lagi terjadilah penusukan oleh Terdakwa yang mengenai bawah ketiak korban, guna menghindari permasalahan yang lebih besar Terdakwa pergi menjauh meninggalkan korban akan tetapi korban terus mengejar dan menyerang Terdakwa dengan senjata tajam jenis pisau besar berulang ulang kali ke arah Terdakwa bahkan Terdakwa mencoba berlindung di belakang gerobak Saksi MAIDI Bin ALI yang pada saat itu sedang berjualan cilok, dan saksi MAIDI Bin ALI melihat dengan jelas Korban menyerang dan membacokan pisau korban kearah Terdakwa (**LIHAT REKAMAN CCTV YANG SELAMA PERSIDANGAN MENJADI BARANG BUKTI JAKSA DI DALAM FLASHDISK 8 GB WARNA PUTIH MERK**

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



KINGSTON TIDAK PERNAH DI PERIKSA ATAU DI TAMPILKAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA INI), bahkan Terdakwa sudah mengingatkan korban dengan berkata “JANGAN NGEJER LAGI KAU LAH LUKO OBATILAH DULU LUKO KAU” tetapi tidak di hiraukan korban dan terus menyerang Terdakwa hingga tangan kiri Terdakwa terluka akibat menangkis bacokan senjata tajam korban, karena nyawa Terdakwa merasa terancam, Terdakwa terpaksa membela diri dan terjadi lagi saling serang dan berakhir dengan terjadinya penusukan oleh Terdakwa terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk korban dan 1 (satu) kali mengenai ulu hati korban.

Hal ini juga membuktikan bahwa **unsur** Terdakwa “dengan sengaja” berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya itu, **TIDAK TERBUKTI** karena hal tersebut terjadi secara spontan atau kekhilafan Terdakwa yang melakukan Pembelaan diri Akibat saat nyawa Terdakwa merasa terancam, **MAKA DENGAN DEMIKIAN PENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA ADALAH PENDAPAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.**

Ad.3 Dengan Rencana dahulu ;

TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 22 paragraf 3 menurut R. Soesilo,SH dalam buku “Kitab Undang – undan Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, lengkap Pasal demi Pasal.” Penerbit Politea Bogor, Tahun 1991, halaman 241 menjelaskan yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*VOORBEDACHTE RADE*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh tetapi tidak ia pergunakan;

Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat Permasalahan Antara Terdakwa dengan istri korban sekira bulan maret 2022 yang bermula Terdakwa dan temannya memesan minuman di warung milik istri korban dan uang es tersebut telah di bayar oleh teman Terdakwa sekaligus es yang terdakwa pesan, namun es pesanan Terdakwa tidak diantar oleh istri korban, karena es pesannya tidak di antar Terdakwa memminta uang es pesannya yang sudah di bayar teman terdakwa sebesar Rp.5000 (Lima Ribu rupiah) akan tetapi saat itri korban menyerahkan uang sebesar rp.5000 (Lima Ribu rupiah) tersebut dengan cara dilempar ke muka Terdakwa yang berakibat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban, dan Terdakwa diberhentikan dari tempat kerja di percetakan. Adalah awal Terdakwa membuat rencana.

adalah **PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM** karena Fakta dipersidangan Terdakwa datang menemui korban karena di panggil korban dengan cara memaki "PILAT, BABI SINI KAU" karena itulah Terdakwa menghampiri korban guna menanyakan mengapa korban memanggilnya dengan cara memaki, bukan jawaban yang di dapat tetapi Hujaman atau Tusukan senjata tajam yang berkali-kali di di arahkan korban ke tubuh terdakwa (**LIHAT REKAMAN CCTV YANG SELAMA PERSIDANGAN MENJADI BARANG BUKTI JAKSA DI DALAM FLASHDISK 8 GB WARNA PUTIH MERK KINGSTON TIDAK PERNAH DI PERIKSA ATAU DI TAMPILKAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA INI**);

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendzolimi Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana pada Terdakwa Raden Agust Hidayat Bin RM

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



Anwar Effendie dengan Pidana Penjara selama 17 (Tujuh Belas) Tahun;

Putusan perkara a quo sangat kejam di rasakan Terdakwa, karena terdakwa hanya melakukan pembelaan diri, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dengan cara setelah kejadian Terdakwa Menyerahkan Diri di POLSEK Ilir Barat I yang tidak di jadikan hal yang meringankan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan penuntut umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara ini Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP **TERBUKTI KELIRU**, maka dengan demikian kami penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa RADEN AGUST HIDAYAT Bin RM Anwar Effendie tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 30 Mei 2023 Nomor.203/Pid.B/2023/PN.Plg

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa RADEN AGUST HIDAYAT Bin RM ANWAR EFFENDIE terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan ke tiga lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana 7 (Tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau bergagang kayu;
- 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu merk urban yang bagian samping kiri terdapat 2 (dua) lobang dan bagian tengah 1 (satu) lobang;
- 1 (satu) buah flashdisk 8 gb warna putih merk kingston berisikan rekaman CCTV;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam Perkara ini.

Membaca kontra memori banding tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Juni 2023 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023 pada intinya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c/q Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian sebagaimana dakwaan ketiga lebih subsidair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun. Atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kami tidak sependapat, dan kami sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 203/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 30 Mei 2023.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 203/Pid.B/2023/PN. Plg tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2023 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023 dan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", serta telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa alasan tersebut bukan merupakan hal yang baru karena telah dikemukakan dalam putusan pada keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 203/Pid.B/2023/PN Plg, tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami Kusnawi Mukhlis. S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning.S.H.,M.Hum dan Dr. Naisyah Kadir. S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Efran Basuning. S.H.,M.Hum.

Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H.

2. Dr. Naisyah Kadir. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alamsyah. S.H.

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 149/Pid/2023/PT Plg